Nasir Giasi: Kita Kawal Anggaran Penanganan Bencana



https://www.hulondalo.id/news/9647860661/nasir-giasi-kita-kawal-anggaran-penanganan-bencana

Hulondalo.id - Saat melakukan <u>reses</u> di Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Ketua DPRD, Nasir Giasi dibanjiri aspirasi, salah satunya terkait penanganan <u>bencana</u>. Dalam kesempatan tersebut, Nasir mengungkapkan, bahwa ia akan terus mengawal anggaran penanganan <u>bencana</u> dari pemerintah pusat. "Insya Allah anggaran penanganan bencana yang sedang kita kawal di pemerintah pusat, Rp65 Miliar untuk penanganan banjir rob dan banjir di saat musim hujan. Itu bisa kita raih, insya Allah tidak akan lari anggaran ini, untuk kita gunakan dalam penanganan bencana di Pohuwato," ungkapnya Minggu 5 Februari 2023.

Namun tidak hanya itu, Nasir Giasi juga mengatakan, bahwa ia mendapatkan keluhan masyarakat Desa Pohuwato terkait drainase yang diharapkan dibangun di desa tersebut. "Saat akan dibangun, masyarakat tidak mengijinkan lahannya untuk dibangun drainase. Sehingga kami meminta kepada masyarakat Desa Pohuwato mengikhlaskan lahannya untuk pembangunan drainase," pungkasnya. Masih banyak lagi aspirasi yang disampaikan oleh peserta reses, diantaranya harga bahan pokok, beasiswa daerah, dan bantuan untuk nelayan.

Sumber Berita:

- a. https://harianpost.id/berita/13022/reses-nasir-giasi-dihujani-aspirasi-mulai-dari-persoalan-banjir-hingga-persoalan-harga-bahan-pokok/ [diakses pada 6 Maret 2023].
- b. https://www.hulondalo.id/news/9647860661/nasir-giasi-kita-kawal-anggaran-penanganan-bencana [diakses pada 6 Maret 2023].

Catatan:

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada:
 - a. Pasal 1, pada:
 - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 - 3) Angka 5 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
 - 4) Angka 10 yang menyatakan bahwa Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
 - 5) Angka 15 yang menyatakan bahwa Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
 - 6) Angka 18 yang menyatakan bahwa Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
 - b. Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. non diskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

- c. Pasal 8 yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
 - d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.

d. Pasal 26, pada:

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.
- e. Pasal 48 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

- f. Pasal 53 yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, yang mengatur bahwa:
 - a. Pasal 4, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a) APBN;
 - b) APBD; dan/atau
 - c) Masyarakat
 - b. Pasal 5, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam APBN dan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b secara memadai.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menyediakan pula: a. dana kontinjensi bencana; b. dana siap pakai; dan c. dana bantuan sosial berpola hibah.